



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2025**

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintahan Kabupaten Barito Timur, antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media massa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi public, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi dengan Media Massa;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Persandian, Statistik, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,

suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis berita yang tersedia.

6. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
7. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
8. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan atau memperoleh nilai manfaat
9. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
10. Adventorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
11. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
12. Banner adalah bagian berupa gambar dan atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.
13. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
14. Media lokal adalah media massa yang penyebaran informasi di suatu daerah atau wilayah tertentu, seperti kota, kabupaten, atau provinsi.
15. Media Nasional adalah media massa yang cakupan pemberitaannya mencakup seluruh kabupaten/kota/provinsi.

BAB II

PELAKSANAKAN HUBUNGAN MEDIA

Pasal 2

Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan media untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Pasal 3

- (1) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media massa dilaksanakan secara efisien, efektif dan transparan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan pimpinan Perusahaan media yang telah lulus verifikasi
- (4) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. Konsistensi dan kualitas pemberitaan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
 - b. Kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku;
 - c. Kredibilitas dan profesionalisme media berdasarkan data pendukung; dan
 - d. Aspek lain yang dianggap relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan media massa didasarkan pada prinsip profesionalisme, objektivitas, dan manfaat timbal balik.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut.
 - a. kualitas dan kuantitas publikasi
 - b. dampak dan jangkauan informasi
 - c. kepatuhan administratif dan etika jurnalistik
 - d. manfaat timbal balik.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk mempertimbangkan kelanjutan atau penghentian kerja sama dengan media yang bersangkutan.

BAB III

JENIS MEDIA DAN KERJASAMA

Bagian Pertama

Jenis Media

Pasal 5

- (1) Jenis media yang digunakan dalam hubungan media meliputi:
 - a. media cetak;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. media siber.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi surat kabar, majalah dan tabloid.
- (3) Media penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi radio siaran dan televisi siaran.
- (4) Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi portal berita, media sosial, pesan layanan singkat, surat elektronik dan laman.
- (5) Media baru yang dapat bekerjasama dengan Pemkab Barito Timur adalah media yang aktif melaksanakan kegiatan jurnalistik minimal 2 (dua) tahun di Wilayah Kabupaten Barito Timur.
- (6) Satu (1) Wartawan hanya diperbolehkan menjalin dengan kontrak advertorial dengan satu (1) media untuk kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Bagian Kedua

Kerja Sama Media Nasional

Pasal 6

- (1) Media Nasional yang mengajukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah wajib memiliki badan hukum yang sah, berupa: perseroan Terbatas (PT);
- (2) Media Nasional memiliki kelengkapan administrasi dan legalitas usaha, yang meliputi:
 - a. nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
 - b. profil perusahaan yang memuat informasi kepemilikan, struktur organisasi, dan cakupan layanan;
 - c. kartu identitas diri pimpinan perusahaan/media; atau
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama perusahaan media, Akta pendirian dan/atau perubahan terakhir perusahaan yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

- (3) Media Nasional yang mengajukan kerja sama wajib memiliki perwakilan wartawan, yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Barito Timur, serta dibuktikan dengan:
 - a. Menyerahkan surat tugas dari pimpinan perusahaan pers;
 - b. Menyerahkan biodata wartawan yang ditugaskan di Barito Timur
- (4) Media Nasional harus memenuhi persyaratan tambahan untuk memastikan profesionalisme dan kualitas pemberitaan, yaitu:
 - a. memiliki susunan redaksi yang mencantumkan pemimpin redaksi, redaktur, dan wartawan;
 - b. menyediakan contoh publikasi atau portofolio berita dalam enam bulan terakhir yang relevan dengan cakupan kerja sama;
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hingga ayat (4) dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Media Lokal

Pasal 7

1. Media massa yang mengajukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah wajib memiliki badan hukum yang sah, berupa:
 - a. perseroan Terbatas (PT);
 - b. persekutuan Komanditer (CV); atau
 - c. yayasan yang bergerak di bidang pers dan jurnalistik.
2. Media harus memiliki kelengkapan administrasi dan legalitas usaha, yang meliputi:
 - a. nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
 - b. profil perusahaan yang memuat informasi kepemilikan, struktur organisasi, dan cakupan layanan;
 - c. kartu identitas diri pimpinan perusahaan/media; atau
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama perusahaan media, Akta pendirian dan/atau perubahan terakhir perusahaan yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
3. Media harus memenuhi persyaratan tambahan untuk memastikan profesionalisme dan kualitas pemberitaan, yaitu:

- a. memiliki susunan redaksi yang mencantumkan pemimpin redaksi, redaktur, dan wartawan;
 - b. menyediakan contoh publikasi atau portofolio berita dalam enam bulan terakhir yang relevan dengan cakupan kerja sama;
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hingga ayat (4) dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TEKNIS PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan bagi perusahaan pers dan/atau media massa untuk kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah diunggah secara *online* melalui Website/ Aplikasi Sistem administrasi media massa berbasis online yang telah disediakan oleh Dinas.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. memiliki kartu identitas pengurus perusahaan pers
 - b. memiliki badan hukum
 - c. memiliki rekening perusahaan dan rekening Koran
 - d. melampirkan surat permohonan Kerjasama
 - e. melampirkan proposal penawaran
 - f. memiliki nomor induk berusaha
 - g. memiliki nomor pokok wajib pajak
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. media cetak:
 1. melampirkan surat pernyataan/bukti cakupan media;
 2. melampirkan laporan oplah/frekuensi terbitan perusahaan;
 3. melampirkan terbitan edisi terakhir.
 - b. media siber :
 1. melampirkan bukti tayang usia laman;

2. melampirkan bukti tayang jumlah pengunjung laman per tahun;
- (5) dalam hal terdapat pemalsuan data dan dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pemerintah daerah memutuskan hubungan kerjasama publikasi secara sepihak.

Bagian Kedua
Teknis Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran kepada rekanan dapat dilakukan apabila Media telah melampirkan :
 - a. bukti tayang;
 - b. bukti penerbitan.
- (2) Pembayaran kepada rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus verifikasi melalui aplikasi online yang dilakukan oleh tim verifikasi.
- (3) Bukti Tayang dan Bukti Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang terangkum sejak awal tahun berjalan.
- (4) Besaran pembayaran kepada Media berdasarkan:
 - a. klasifikasi hasil verifikasi yang telah dilakukan Tim Verifikasi; dan
 - b. jumlah artikel yang diterbitkan.
- (5) Jumlah artikel yang diterbitkan dan besaran nilai yang dibayarkan kepada pihak Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- (6) Hasil verifikasi melalui Aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Media massa diperbaharui setiap tahunnya.
- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kembali dengan pertimbangan:
 - a. peningkatan kapasitas Media massa dapat dilakukan kembali, yang akan dituangkan dalam Keputusan Bupati; dan
 - b. pelaksanaan pembukaan Pendaftaran bagi Media massa yang belum terdaftar pada sistem administrasi media massa berbasis online dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Setiap pengajuan Kerjasama, dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan media;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria ditetapkan;
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan media;
 - e. menetapkan dan membuat berita acara daftar Perusahaan media yang bisa melakukan kerjasama dan besaran poin berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan; dan
 - f. membuat pengumuman tentang daftar Perusahaan media yang lolos verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak menolak wartawan yang akan melakukan peliputan dalam kegiatan kerjasama media apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menolak wartawan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki kartu identitas wartawan yang sah dan dikeluarkan oleh perusahaan media;
 - b. Tidak mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku dalam pelaksanaan tugas jurnalistik;
- (3) Jika terjadi penolakan terhadap wartawan, media yang bersangkutan akan diberitahukan secara tertulis tentang

alasan penolakan dan diberikan kesempatan untuk mengajukan klarifikasi atau perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Semua keputusan mengenai penolakan wartawan harus didokumentasikan dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal 18 Juli 2025

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

M. Yamin

Diundangkan Di Tamiang Layang
Pada Tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd.

Misnohartaku

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

